



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ENDANG PUJI ASTUTI**, NIK 3510065008770008, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Agustus 1977, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Cemetuk, RT.02 / RW.01, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dengan ini memberikan Kuasa kepada Gembong Aji Rifai, S.H., dan Yahya Aminullah S.H., adalah Advokat yang berkantor di Jl. Gumirih No. 13. Singojuruh, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai nama Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977, nama tersebut adalah pemberian dari orang tua Pemohon;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah terdata dan tercatat dalam Dokumen Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) NIK : 3510065008770008 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3510062908160007 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-22052024-0048 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024, IJAZAH Sekolah Dasar (SD) telah lulus sekolah pada tahun 14 Juni 1990, dan Akta Cerai No : 0930/AC/2013/PA.Bwi, dikeluarkan oleh pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 21 Februari 2013 dan surat keterangan perbaikannya pada tanggal 30 Mei 2024, kesemua dokumen tersebut tertulis / tercatat atas nama : Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977;

3. Bahwa nama Pemohon : Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977, yang telah terdata dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah SD, Akta Cerai, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, ternyata tidak sesuai dengan data Pemohon dalam Paspor yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Bahwa di dalam Paspor Nomor C7487976 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2021 oleh Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, identitas Pemohon terdata dan tertulis atas nama : Nur Halimah lahir di Pamekasan pada tanggal 15 September 1979;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD Surat Tanda Tamat Belajar, dan Akta Cerai dengan Paspor Nomor C7487976 tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus segala administrasi atau surat surat lain, baik instansi pemerintah maupun swasta di Negara Republik Indonesia maupun instansi pemerintah maupun swasta di Negara asing, oleh karenanya Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan perubahan Identitas kelahiran pemohon; Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar bpk Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah : Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah SD, Akta Cerai, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977 berdasar pada Kartu Tanda Penduduk dan data pendukung lain di atas untuk mengajukan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan paspor baru disesuaikan dengan nama Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977;

7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama Pemohon adalah Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977; yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510065008770008 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3510062908160007 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-22052024-0048 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024, Ijazah Sekolah Dasar (SD) telah lulus sekolah pada tahun 14 Juni 1990, dan Akta Cerai No : 0930/AC/2013/PA.Bwi, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 21 Februari 2013 dan surat keterangan perbaikannya pada tanggal 30 Mei 2024
8. Bahwa Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977; adalah orang yang sama dengan Nur Halimah lahir di Pamekasan pada tanggal 15 September 1979 dihubungkan dengan data di atas yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;
10. Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No.25/2008), disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa, antara lain: - Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Penambahan ataupun pengurangan nama pada Surat Perjalanan Republik Indonesia termasuk Paspor, termasuk dalam katagori perubahan nama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud tersebut di atas, dengan demikian Perubahan Nama pada Paspor harus memiliki Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
11. Bahwa oleh karena dalam permohonan ini menimbulkan biaya, maka segala biaya akan ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi agar kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon di persidangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan Nur Halimah lahir di Pamekasan pada tanggal 15 September 1979 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada Dinas Imigrasi Banyuwangi Cq Unit Layanan Paspor (Ulp) Banyuwangi untuk memproses perbaikan paspor atas nama Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977 sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Dinas Imigrasi Banyuwangi Cq Unit Layanan Paspor (Ulp) Banyuwangi untuk memproses perbaikan paspor atas nama Endang Puji Astuti lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 1977 sesuai ketentuan hukum yang berlaku
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Yahya Aminullah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 670/HK/VII/2024/PN. Byw tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi NIK 3410065008770008 tanggal 16-06-1917 atas nama Endang Puji Astuti, bertanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Mei 2024 atas nama Endang Puji Astuti, bertanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi No. 3510062908160007 atas nama kepala keluarga Boini, bertanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Paspor No.C7487976 tanggal pengeluaran 13 April 2021 atas nama Nur Halimah, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD yang dikeluarkan SD Negeri Tamanagung VI Cluring Banyuwangi No. 04 Oa oa 0083960 tanggal 14 Juni 1990 atas nama Endang Puji Astuti, bertanda P-5;
6. Fotocopi dan asli Akta Cerai Nomor 0930/AC/2013/PA/MSy atas nama AGUS SUTRISNO Bin SUGIMAN dengan ENDANG BUSI ASTUTI Binti Suryadi, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan seluruhnya telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. **JUPRON**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bapak Pemohon bernama Suryadi dan Ibunya dengan nama panggilan B. Ponah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Pak Suryadi dan B Ponah mempunyai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak pertama meninggal dunia pada usia  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Boini yang merupakan Ibu dari Pemohon akan tetapi nama panggilannya B. Ponah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan Pak Suryadi dan B. Ponah sedangkan anak keduanya adalah Eko yang sekarang tinggal di Benculuk, Banyuwangi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon saat dewasa tinggal Cluring dan saat Sekolah Dasar tidak satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama Agus Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam perkawinannya dengan Agus Sutrisno pemohon mempunyai anak ataukah tidak
- Bahwa Pemohon pernah ke Taiwan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa sekarang ini Pemohon ada di Indonesia;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Nur Halimah lahir di Pamekasan, yang merupakan identitas orang lain
- Bahwa nama Pemohon di KTP Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah berbeda;
- Bahwa menurut Saksi nama Nur Halimah yang lahir di Pamekasan adalah orang lain;

2. **SAMAD**, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saudara bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon adalah anak dari Pak Suryadi dan B Boini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perkawinannya dengan Agus Sutrisno mempunyai anak ataukah tidak;
- Bahwa Pemohon pernah ke Taiwan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Saksi sekarang ini tidak pernah melihat keberadaan Pemohon;
- Bahwa di Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Nur Halimah lahir di Pamekasan, yang merupakan identitas orang lain;
- Bahwa nama Pemohon di KTP Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah berbeda;
- Bahwa menurut Saksi nama Nur Halimah yang lahir di Pamekasan adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, Kuasa Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan satu orang yang sama menetapkan nama Pemohon Endang Puji Astuti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3410065008770008 tanggal 16-06-2017, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2024, Kartu Keluarga No. 3510062908160007 atas nama kepala keluarga Boini, Surat Tanda Tamat Belajar SD yang dikeluarkan SD Negeri Tamanagung VI Cluring Banyuwangi No. 04 Oa oa 0083960 tanggal 14 Juni 1990 adalah satu orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Paspor No.C7487976 tanggal pengeluaran 13 April 2021 atas nama Nur Halimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasar alas hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur tentang jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang, yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa adapun jenis permohonan yang dilarang, yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan dalam permohonan, namun dari 11 (sebelas) jenis permohonan yang diperbolehkan tersebut ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidaklah diatur secara tegas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan untuk memeriksa perkara permononan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;

Ayat (3) : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) membagi paspor yang salah satunya adalah paspor biasa yang diterbitkan untuk warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan masa berlaku paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan, sehingga menurut hemat Hakim paspor yang dipegang atau dimiliki atau dikuasai oleh Pemohon habis berlaku pada tanggal 17 November 2024 dan dinyatakan masih berlaku karena belum habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan :

(1) Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
  - d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan;
  - f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;
- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat :

- a. Nama;
- b. Tanggal lahir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tempat lahir, dan;

d. Nama orang tua;

(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon setelah *dikonstantir* dan dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat perbedaan pada identitas diri Pemohon pada paspor Pemohon (bukti P-4) yakni Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 dengan identitas diri Pemohon sebagaimana yang termuat dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 *in casu* tertulis Endang Puji Astuti, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10 Agustus 1977, hal mana juga diperkuat dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jupron dan saksi Samad yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum tersebut untuk tujuan permohonan Pemohon *in casu* adanya perubahan identitas diri Pemohon *an sich* berupa nama dan tanggal lahir Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan :

Ayat (1) : Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Ayat (2) : Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pokok permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa nama Endang Puji Astuti, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10 Agustus 1977 (bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6) dengan Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 (Paspor No.C7487976 tanggal pengeluan 13 April 2021) ditetapkan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya tersebut serta keterangan saksi-saksi maka dapatlah diketahui bahwa Pemohon secara sadar sudah sejak dari awal mengetahui dan tidak berkeberatan telah menggunakan identitas diri nama Pemohon yang tertulis atas nama Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 sebagaimana tercantum dalam Paspor No.C7487976, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 April 2021 dan habis berlaku tanggal 13 April 2026 tersebut;

Menimbang, bahwa sejak dari awal ketika Pemohon ataupun orang yang telah mengurus atau membuat paspor yang pertama kali digunakan oleh Pemohon yaitu ketika pada waktu Pemohon akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja, hal mana telah ada seseorang atau suatu agen yang mengurus segala surat-surat termasuk paspor Pemohon saat akan berangkat ke Malaysia dimana saat itu Pemohon telah memberikan identitas nama lengkap Pemohon sendiri berupa KTP Pemohon, dimana Pemohon yang sebelumnya sudah pernah mengisi dan memberikan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu terkait nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, hal mana Pemohon secara sadar langsung telah difoto dan menandatangani *in casu* menggunakan identitas diri atas nama Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 sehingga Pemohon sudah mengetahui bahwa paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas diri Pemohon yang sebenarnya, dengan kata lain, Pemohon pada saat awal memiliki paspor tersebut telah secara sadar mengetahui kalau identitas nama dan tanggal lahir sebagaimana yang tertulis dalam paspor atas nama Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 namun dengan menggunakan foto diri Pemohon tersebut adalah bukan identitas Pemohon yang sebenarnya namun Pemohon justru secara sadar telah menggunakan paspor atas nama Nur Halimah tersebut secara berulang kali dengan cara berangkat ke Malaysia untuk alasan bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok dan *petitum* permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Endang Puji Astuti, lahir di

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, pada tanggal 10 Agustus 1977 (bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6) dengan nama Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 sebagaimana tertulis dalam Paspor No.C7487976, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 April 2021 dan habis berlaku tanggal 13 April 2026 (*vide* bukti surat bertanda P-4) ditetapkan adalah satu orang yang sama, oleh karena Pemohon sudah menyadari dan mengakui kebenaran identitas diri terkait nama dan tanggal lahir Pemohon dan oleh Pemohon telah menggunakan Paspor No.C7487976, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 April 2021 dan habis berlaku tanggal 13 April 2026 dengan bepergian keluar negeri secara berulang kali telah berangkat ke Malaysia dengan alasan bekerja hingga saat ini dan tujuan permohonan Pemohonan tersebut yaitu akan mengurus paspor karena untuk keperluan perkawinan dengan laki-laki warga negara asing, maka permohonan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum karena penulisan identitas diri yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam paspor tersebut adalah bukanlah suatu kesalahan Kantor KBRI Kuala Lumpur yang telah mengeluarkan paspor atas nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut melainkan sebaliknya adalah Pemohon yang secara sadar telah mengetahui dan menggunakan paspor dengan identitas orang lain yakni atas nama Nur Halimah, lahir di Pamekasan, pada tanggal 15 September 1979 yang seolah-olah adalah merupakan identitas Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terkait peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian tidak ada satu peraturan pun yang mengatur bahwa untuk Penetapan dua identitas yang berbeda adalah satu orang yang sama *in casu* nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor harus dengan Penetapan Pengadilan, dengan kata lain adanya dua identitas yang berbeda antara data kependudukan yang tertulis dalam dokumen kependudukan dengan data dalam paspor tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta asas hukum *Contrarius Actus* hal mana terkait perbedaan identitas diri Pemohon berupa nama dan tanggal lahir tersebut tidak wajib menggunakan suatu Penetapan Pengadilan, dengan kata lain Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang dengan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangannya dapat secara langsung melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dengan menggunakan asas *Contrarius Actus*, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon ditolak, maka dalil-dalil lainnya yang sifatnya mengikuti dalil pokok permohonan haruslah pula ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex-parte* atau sepihak saja dan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum. I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Byw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp 40.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)